

The Increase in Regular Hajj Travel Costs on Payment and Its Implications from the Perspective of Islamic Economic Law (A Study at the Ministry of Religious Affairs in Metro City)

M. Arif Rahman Hakim,^{1*} Yusuf Baihaqi¹, Liky Faizal¹

¹ Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia



211420000558@unisnu.ac.id*

Abstract

The 28.71% increase in the cost of regular hajj pilgrimage in 1444 H/2023 M, from IDR 39,886,009 to IDR 51,338,008, has created an accessibility dilemma that challenges the implementation of the *istitaah* principle in fulfilling Islam's fifth pillar. This dynamic has sparked tension between the ideal concepts of *wakālah* and *maṣlahah* within Islamic economic law and the reality of fiscal policies that risk excluding lower-income pilgrims. This qualitative-descriptive study employs field research to analyze the impact of rising hajj costs on payment completion and its implications under Islamic economic law in Metro City. Primary data was collected through in-depth interviews with two deferred pilgrims and a local Ministry of Religious Affairs official, supplemented by secondary data from sharia literature, regulations, and official documents. Inductive analysis was applied to data gathered via semi-structured interviews and documentation studies. Findings reveal that while the 2023 hajj fee structure complies with Articles 44–51 of Law No. 8/2019 on Hajj and Umrah, its implementation suffers from significant weaknesses in policy planning and communication. This is evident from the extended payment deadline, which achieved a 99.38% completion rate (322 of 324 pilgrims). The 30% cost increase has multidimensional effects, including household budget recalculations, adaptations to sharia financing schemes, and conflicts between spiritual, social, and economic priorities. Normatively, the policy is not fully aligned with sharia principles, particularly in the imbalance of *wakālah* contract structures, potential *ḥaraj*, and inconsistencies with *taysir* and *al-ʿadālah al-tawzīʿiyyah*, despite being justifiable as *maṣlahah al-ḥājiyyah* responsive to external dynamics.

Keywords: Hajj Travel Costs, Implications of Payment, Sharia Economic Law

Diterbitkan oleh

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar

ISSN

2622-5212

Website

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Ibadah haji sebagai rukun Islam yang kelima menjadi kewajiban bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat *istitaah* yang mencakup kemampuan finansial, fisik, dan mental (Az-Zuhaili, 2011). Kewajiban ini dalam konteks teoretis seharusnya dapat dijalankan tanpa hambatan signifikan oleh mereka yang telah memenuhi persyaratan itu, tetapi realitas empiris menunjukkan, bahwa fenomena kerinduan mendalam yang dialami para alumninya menciptakan dampak psikologis spiritual yang luar biasa dan menghasilkan antusiasme masyarakat yang sangat tinggi untuk menunaikan ibadah tersebut (Sabiq, 2008). Kondisi ini tercermin dalam peningkatan jumlah pendaftar yang terus berlanjut setiap tahunnya di Indonesia dan menciptakan daftar tunggu yang mengular panjang di berbagai daerah serta memunculkan kesenjangan antara kapasitas ideal pelayanan dengan tingkat permintaan aktual mereka.

Penyelenggaraan ibadah haji seharusnya mampu memberikan kepuasan maksimal kepada calon jemaah melalui peningkatan kuota, kemudahan aksesibilitas, dan kualitas layanan yang optimal (Sanusi, 2021; Nurhayati et al., 2023). Optimisme tinggi terlihat dalam penyelenggaraannya pada tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi dengan beberapa pencapaian yang patut diapresiasi, termasuk peningkatan kuota reguler menjadi 221.000 orang, penghapusan pembatasan usia, dan pencapaian indeks kepuasan pada tahun 2022 sebesar 90,45 poin dalam kategori sangat memuaskan menurut Badan Pusat Statistik (Kemenag, 2023), meskipun demikian, berbagai

tantangan teknis dan finansial dalam implementasinya masih memerlukan solusi komprehensif untuk menjaga konsistensi kualitas pelayanan yang telah dicapai.

Prinsip aksesibilitas dalam pelayanan publik mengharuskan penetapan biaya pelayanan pada tingkat yang terjangkau oleh masyarakat luas, khususnya kelompok ekonomi menengah ke bawah, tetapi realitas menunjukkan terjadinya kenaikan substansial pada Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) Reguler pada tahun 2023 untuk Embarkasi Jakarta (Pondok Gede) yang mencapai Rp51.338.008 meningkat sebesar Rp11.451.999 atau 28,71% dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp39.886.000 (*Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi Yang Bersumber Dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji Dan Nilai Manfaat*, 2023). Kenaikan drastis ini menciptakan beban finansial tambahan yang signifikan bagi calon jemaah, terutama dari kelompok ekonomi menengah ke bawah dan menimbulkan keresahan serta kekhawatiran di kalangan mereka yang sedang mempersiapkan dana guna menunaikan ibadah itu.

Al-Qur'an memberikan pedoman fundamental tentang pengelolaan harta melalui kisah-kisah inspiratif yang memberikan pelajaran mendalam. Kisah Maryam menunjukkan, bahwa rezeki sebagai hak prerogatif Allah Swt., kisah Qarun mengajarkan pentingnya bersyukur dan menghindari kesombongan dalam mengelola harta, serta teladan kesederhanaan Nabi Muhammad saw. yang membuktikan, bahwa kemapanan ekonomi tidak selalu berkorelasi dengan tingkat ketakwaan seseorang (Baihaqi, 2017). Prinsip-prinsip ini secara ideal seharusnya menjadi landasan dalam penetapan kebijakan Bipih Reguler, tetapi kenaikan biaya yang signifikan dalam praktiknya berpotensi menimbulkan dilema bagi calon jemaah antara kewajiban memenuhi syarat istitaah dengan risiko terjebak dalam materialisme (Haryono, 2024), sedangkan dari sisi penyelenggara diperlukan komitmen untuk mengedepankan keadilan dan transparansi sesuai dengan prinsip *wakālah* (perwakilan) dan *maṣlaḥah* (kemaslahatan) dalam hukum ekonomi syariah (Hadi, 2017; Harun, 2022).

Penetapan harga jasa pelayanan dipengaruhi oleh berbagai variabel ekonomi yang saling berinteraksi secara kompleks. Analisis empiris terhadap kenaikan Bipih Reguler menunjukkan, bahwa fenomena ini disebabkan oleh kombinasi faktor-faktor yang saling terkait, meliputi peningkatan biaya transportasi internasional, akomodasi di Arab Saudi, dan konsumsi harian yang dipengaruhi oleh proses pemulihan ekonomi global pascapandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), selain itu, investasi pemerintah untuk meningkatkan kualitas infrastruktur pelayanan dan fluktuasi nilai tukar mata uang rupiah terhadap rial turut berkontribusi terhadap perubahan struktur biaya (Sholathiah, 2024). Dinamika multifaktor tersebut mencerminkan adanya tantangan struktural yang dihadapi dalam menjaga keseimbangan antara kualitas pelayanan dengan aksesibilitas finansial masyarakat.

Perubahan harga akan berdampak langsung terhadap daya beli dan keputusan masyarakat. Bukti empiris menunjukkan, bahwa kenaikan Bipih Reguler telah mulai berdampak secara nyata terhadap kemampuan calon jemaah dalam melunasi kewajiban finansialnya di berbagai daerah. Ilustrasinya di Kota Metro, Provinsi Lampung tercatat 2 dari total 324 orang yang terdaftar menunda keberangkatannya karena ketidakmampuan memenuhi kenaikan biaya ini (Vivi, personal communication, April 30, 2024). Implikasi kenaikan itu di sisi lain berdampak pada semua pihak, baik bagi yang mampu membayar yang mempertanyakan sumber dana dan risiko berutang yang menunjukkan pemaksaan diri bertentangan dengan prinsip kemudahan dalam syariat maupun bagi yang tidak mampu yang terpaksa menunda harapan spiritual yang telah lama mereka nantikan.

Penelitian ini berdasarkan kompleksitas permasalahan yang telah diuraikan memfokuskan pada analisis kenaikan Bipih Reguler pada tahun 2023 dan implikasinya terhadap pelunasan calon jemaah dalam perspektif hukum ekonomi syariah di Kota Metro. Fokus utama itu kemudian dirinci menjadi beberapa sub fokus penelitian yang meliputi implementasi kebijakan kenaikan biaya tersebut, dampak sosial-ekonomi yang ditimbulkan oleh kenaikan biaya ini, dan evaluasi syariah terhadap pengelolaan biaya dalam konteks prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Pemilihan Kota Metro sebagai lokus penelitian didasarkan pada pertimbangan, bahwa daerah itu memiliki karakteristik demografis dan ekonomi yang representatif untuk melihat dampak kebijakan kenaikan biaya tersebut terhadap masyarakat, selain itu, Kementerian Agama Kota Metro (Kemenag Metro) menjadi instansi yang berperan sebagai penghubung antara kebijakan makro pemerintah pusat dengan realitas mikro masyarakat lokal yang menghadapi tantangan kompleks dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut, termasuk fungsi sosialisasi kebijakan kepada

mereka, pemberian pendampingan kepada calon jemaah yang mengalami kesulitan finansial, dan memastikan kelancaran proses pelunasan, meskipun terjadi kenaikan biaya yang signifikan.

Penelitian ini berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian yang telah dipaparkan merumuskan 3 permasalahan utama yang perlu dijawab secara komprehensif. *Pertama*, bagaimana ketentuan yang mengatur kenaikan Bipih Reguler pada tahun 2023 pada saat pelunasan di Kemenag Metro? *Kedua*, bagaimana dampak kenaikan biaya itu pada saat pelunasan terhadap calon jemaah di Kota Metro? *Ketiga*, bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah terhadap kenaikan biaya tersebut pada saat pelunasan bagi mereka? Rumusan masalah ini disusun dengan mempertimbangkan 3 aspek, yaitu regulasi, dampak sosial-ekonomi, dan perspektif syariah sebagai 3 dimensi yang saling berkaitan dalam memahami fenomena kenaikan biaya itu. Ketiga permasalahan tersebut dirancang untuk menghasilkan analisis yang holistik tentang implikasi kebijakan kenaikan biaya ini terhadap aksesibilitas ibadah dan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam ketentuan yang mengatur kenaikan Bipih Reguler pada tahun 2023 pada saat pelunasan di Kemenag Metro, menganalisis dampak kenaikan itu terhadap calon jemaah di Kota Metro, dan menganalisis perspektif hukum ekonomi syariah terhadap kebijakan kenaikan biaya tersebut pada saat pelunasan bagi mereka. Ketiga tujuan ini dirancang guna memberikan pemahaman komprehensif tentang fenomena kenaikan biaya itu dari berbagai perspektif yang relevan. Manfaat penelitian tersebut dapat dilihat dari 2 dimensi, yaitu *pertama*, penelitian ini secara teoretis diharapkan dapat memperkaya khazanah hukum ekonomi syariah, khususnya terkait pengelolaan biaya itu. Analisis terhadap ketentuan dan dampak kenaikan biaya serta tinjauan syariahnya dapat menambah referensi ilmiah dalam studi fikih muamalah kontemporer. *Kedua*, hasil penelitian tersebut secara praktis dapat menjadi masukan bagi Kemenag dalam menyusun kebijakan biaya yang lebih adil dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, selain itu, analisis syariahnya dapat membantu memastikan, bahwa kebijakan tersebut tetap sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan umat.

Beberapa penelitian terdahulu telah meneliti berbagai aspek yang berkaitan dengan pengelolaan dana haji dan Bipih. Rahman dalam tesisnya menganalisis dana talangan sebagai biaya ibadah ini dan umrah ditinjau dari konsep istitaah dalam perspektif *maqāṣid asy-Syarī'ah* (tujuan syariah). Penelitiannya menunjukkan, bahwa penggunaan dana itu untuk biaya ibadah tersebut berada dalam wilayah diskursus hukum Islam, khususnya dalam konteks istitaah menjadi syarat wajib ibadah ini. Konsep istitaah mencakup kemampuan finansial tanpa harus berutang menurut sebagian ulama klasik dan kontemporer, sedangkan Majelis Ulama Indonesia membolehkan penggunaan dana itu dengan syarat sesuai dengan prinsip syariah (Rahman, 2021). Farhan dalam penelitiannya meneliti pemanfaatan setoran awal dana tersebut guna Bipih ditinjau berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah. Hasil penelitiannya menunjukkan, bahwa pemanfaatan setoran awal dana ini oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk menutupi biaya itu dinilai belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan sebagaimana diatur dalam hukum ekonomi syariah. Transparansi terkait saldo dana melalui *virtual account* (akun virtual) belum berjalan secara *real time* (waktu nyata), sehingga tidak mencerminkan perbedaan waktu tunggu calon jemaah secara akurat (Farhan, 2020). Nahrudin dalam tesisnya menganalisis penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Reguler dalam tinjauan teori *maqāṣid asy-Syarī'ah*. Penelitiannya menunjukkan, bahwa penetapan biaya tersebut di Indonesia dilakukan melalui mekanisme formal yang melibatkan Kemenag, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan berbagai elemen masyarakat dalam tujuh tahapan serta disahkan oleh Presiden. Penggunaan mata uang rupiah dalam penetapan biaya ini berdasarkan perspektif *maqāṣid asy-Syarī'ah* dinilai lebih maslahat, karena mempertimbangkan berbagai orientasi kemaslahatan, kepastian hukum, efektivitas waktu pembayaran, dan stabilitas regulasi (Nahrudin, 2019).

Siregar dan Syam dalam penelitiannya meneliti polemik naiknya Bipih di Indonesia pada tahun 2023 ditinjau dari *siyāsah māliyyah*. Hasil penelitiannya menunjukkan, bahwa kenaikan biaya ini disebabkan oleh faktor eksternal, seperti kenaikan harga minyak dunia dan fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan riyal Arab Saudi. Polemik di masyarakat terutama muncul akibat kurangnya komunikasi dan sosialisasi dari pihak penyelenggara mengenai rincian penggunaan dana, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat (Siregar & Syam, 2023). Sholathiah dalam penelitiannya menganalisis efek domino kenaikan BPIH dalam perspektif ekonomi Islam. Hasil penelitiannya menunjukkan, bahwa kenaikan biaya itu berdampak signifikan terhadap aspek ekonomi, sosial, dan politik dalam perspektif ekonomi Islam dengan memicu efek domino

berupa berkurangnya aksesibilitas masyarakat untuk beribadah tersebut, meningkatnya ketidaksetaraan ekonomi, dan potensi munculnya ketidakpuasan sosial (Sholatiah, 2024).

Berdasarkan penelusuran terhadap penelitian-penelitian terdahulu ini, maka dapat diidentifikasi, bahwa kenaikan Bipih Reguler terkait erat dengan hukum ekonomi syariah, khususnya prinsip *wakālah* dan *maṣlaḥah mursalāh* serta kebijakan fiskal yang mempengaruhi kemampuan finansial calon jemaah dan pengelolaan dana itu. Masing-masing penelitian memiliki fokus yang berbeda, meskipun sama-sama meneliti prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan. Penelitian tersebut menawarkan kontribusi baru dengan meneliti hubungan langsung antara kenaikan biaya terhadap kemampuan pelunasan calon jemaah dan implikasi hukum syariahnya di tingkat lokal yang belum banyak diteliti sebelumnya. Hal ini menjadi penting, mengingat adanya kesenjangan antara idealitas prinsip *wakālah* dan *maṣlaḥah* dengan realitas implementasi kebijakan yang berpotensi menimbulkan kesulitan finansial bagi mereka di tingkat ekonomi menengah ke bawah.

METODE

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan paradigma naturalistik yang bertujuan memahami fenomena sosial secara mendalam melalui perspektif para pelaku yang terlibat langsung dalam situasi yang diteliti (Ibrahim, 2015). Pemilihan pendekatan kualitatif didasarkan pada pertimbangan, bahwa dampak kenaikan Bipih Reguler pada tahun 2023 terhadap proses pelunasan sebagai fenomena kompleks yang memerlukan eksplorasi mendalam terhadap pengalaman, persepsi, dan makna yang dikonstruksi oleh para calon jemaah. Jenis penelitian yang digunakan berupa deskriptif analitis dengan desain studi kasus yang memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi secara intensif dan komprehensif bagaimana kebijakan kenaikan biaya itu mempengaruhi perilaku finansial mereka serta implikasinya dari perspektif hukum ekonomi syariah (Ibrahim, 2015; Ali, 2015). Penelitian lapangan tersebut difokuskan pada Kemenag Metro menjadi lokus utama, mengingat peran strategis instansi ini dalam implementasi kebijakan penyelenggaraan ibadah itu di tingkat regional. Kerangka analitis penelitian tersebut dibangun dengan mempertimbangkan kompleksitas interaksi antara aspek regulatif (kebijakan pemerintah), aspek ekonomi (kemampuan finansial calon jemaah), dan aspek normatif (prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah), sehingga dapat menghasilkan pemahaman holistik tentang fenomena yang diteliti.

Identifikasi sumber data dalam penelitian ini dilakukan melalui pendekatan bertingkat yang mempertimbangkan relevansi, aksesibilitas, dan kredibilitas informasi yang diperlukan untuk menjawab rumusan masalah (Arikunto, 2013). Sumber data dikategorikan menjadi 2 klasifikasi utama berdasarkan tingkat kedekatan dengan objek penelitian, yaitu *pertama*, data primer diperoleh melalui interaksi langsung dengan para informan kunci yang memiliki pengalaman dan pengetahuan mendalam terkait dampak kenaikan Bipih Reguler pada tahun 2023 (Ali, 2015). Penentuan informan dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling* yang didasarkan pada kriteria spesifik yang telah ditetapkan sebelumnya guna memastikan kualitas dan relevansi informasi yang diperoleh (Noor, 2013). Populasi penelitian terdiri dari 324 orang calon jemaah yang memiliki kewajiban melunasi pembayaran pada tahun 2023 dan 2 orang pegawai pada Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah di Kemenag Metro yang memiliki otoritas dan pengalaman dalam pengelolaan administrasinya. Peneliti menetapkan sampel dari populasi itu yang terdiri dari 2 orang calon jemaah yang mengalami penundaan keberangkatan pada tahun tersebut akibat ketidakmampuan melunasi pembayaran tepat waktu dan 1 orang pegawai di seksi ini yang memiliki pemahaman komprehensif tentang implementasi kebijakan biaya itu. Kriteria pemilihan informan calon jemaah, meliputi *pertama*, memiliki status sebagai calon jemaah reguler dengan nomor porsi tahun 2023. *Kedua*, mengalami kesulitan finansial yang mengakibatkan penundaan pelunasan. *Ketiga*, bersedia memberikan informasi secara terbuka tentang pengalaman mereka, sedangkan kriteria pegawai Kemenag, meliputi *pertama*, memiliki masa kerja minimal 3 tahun di seksi tersebut. *Kedua*, terlibat langsung dalam proses implementasi kebijakan biaya ini pada tahun 2023. *Ketiga*, memiliki pemahaman yang memadai tentang regulasi dalam proses penyelenggaraannya.

Data sekunder berfungsi sebagai penyokong dan memperkaya analisis data primer melalui penyediaan konteks teoretis dan empiris yang lebih luas (Arikunto, 2013). Sumber data ini dalam penelitian itu, meliputi dokumentasi resmi pemerintah, literatur akademik, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Dokumentasi resmi mencakup Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2023 tentang BPIH Tahun 1444 H/2023 M yang Bersumber dari Bipih dan Nilai Manfaat, serta berbagai peraturan turunan yang mengatur teknis penyelenggaraan ibadah tersebut. Literatur akademik yang digunakan, meliputi buku-buku teks, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas aspek hukum ekonomi syariah, manajemen keuangan dalam konteks ibadah ini serta dampak kebijakan publik terhadap masyarakat.

Pengumpulan data dilakukan melalui pendekatan triangulasi untuk memastikan validitas dan reliabilitas informasi yang diperoleh (Abdullah & Saebani, 2014). Kombinasi teknik pengumpulan ini memungkinkan peneliti guna memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang fenomena yang diteliti dari berbagai perspektif dan sumber informasi. Wawancara dipilih sebagai teknik utama pengumpulan data primer, mengingat kemampuannya untuk mengeksplorasi pengalaman, persepsi, dan makna yang dikonstruksi oleh para informan secara mendalam. Teknik wawancara yang digunakan berupa bebas terpimpin yang memberikan fleksibilitas bagi peneliti untuk mengembangkan pertanyaan sesuai dengan dinamika percakapan, tetapi tetap terfokus pada tema-tema penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya (Abdullah & Saebani, 2014). Pedoman wawancara disusun berdasarkan dimensi-dimensi penelitian yang meliputi aspek ekonomi (dampak kenaikan Bipih Reguler pada tahun 2023 terhadap kemampuan finansial), aspek sosial (respon masyarakat terhadap kebijakan), dan aspek hukum syariah (kesesuaian kebijakan dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah). Setiap sesi wawancara diperkirakan berlangsung selama 45–60 menit guna memastikan kedalaman informasi yang diperoleh dengan tetap mempertimbangkan kenyamanan informan. Seluruh sesi wawancara akan direkam dengan persetujuan informan untuk menjaga validitas data, kemudian ditranskrip secara verbatim guna keperluan analisis. Peneliti juga membuat *field notes* (catatan lapangan) untuk merekam konteks non-verbal dan situasi wawancara yang dapat memperkaya interpretasi data.

Dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder yang dapat memperkuat dan melengkapi informasi yang diperoleh melalui wawancara. Teknik ini melibatkan analisis sistematis terhadap berbagai dokumen resmi, laporan, dan arsip yang relevan dengan topik penelitian (Abdullah & Saebani, 2014). Dokumen yang diteliti meliputi Data Jemaah Haji Reguler di Kota Metro Tahun 2023, laporan pelunasan Bipih Reguler, statistik penundaan keberangkatan, dan dokumen kebijakan terkait penyelenggaraannya. Analisis dokumentasi itu tidak hanya berfokus pada aspek kuantitatif (angka dan statistik), tetapi juga mengeksplorasi aspek kualitatif, seperti narasi dalam laporan, justifikasi kebijakan, dan pola-pola yang tergambar dalam data historis. Validitas dokumen dipastikan melalui verifikasi sumber, keaslian, dan kredibilitas penerbit dokumen. Peneliti juga melakukan *cross-checking* (pemeriksaan silang) terhadap informasi yang diperoleh dari berbagai dokumen guna memastikan konsistensi dan akurasi data.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan induktif yang memungkinkan peneliti untuk membangun pemahaman teoretis berdasarkan pola-pola yang muncul dari data empiris (Arikunto, 2013; Ali, 2015). Proses analisis dilakukan secara iteratif dan reflektif, di mana peneliti secara berkelanjutan berinteraksi dengan data guna mengidentifikasi tema, pola, dan makna yang terkandung di dalamnya. Tahapan analisis data dimulai dengan proses reduksi data, di mana informasi yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi diseleksi, disederhanakan, dan difokuskan pada aspek-aspek yang relevan dengan rumusan masalah. Proses itu melibatkan *coding* (pengkodean) data berdasarkan kategori-kategori analitis yang dikembangkan, baik secara deduktif (berdasarkan kerangka teoretis) maupun induktif (berdasarkan pola yang muncul dari data). Langkah selanjutnya berupa *display* (penyajian) data dalam bentuk yang memungkinkan peneliti untuk melihat gambaran keseluruhan dan mengidentifikasi hubungan antarkategori. Teknik tersebut dapat berupa narasi yang membantu peneliti dalam memahami kompleksitas fenomena yang diteliti. Tahap akhir berupa penarikan kesimpulan dan verifikasi, di mana peneliti mengintegrasikan temuan-temuan parsial menjadi pemahaman holistik tentang dampak kenaikan Bipih Reguler pada tahun 2023 terhadap proses pelunasan dan implikasinya dari perspektif hukum ekonomi syariah. Proses verifikasi dilakukan melalui triangulasi sumber data, *member checking* (pemeriksaan anggota) dengan informan, dan diskusi dengan ahli guna memastikan validitas interpretasi yang dihasilkan.

Analisis induktif ini memungkinkan peneliti untuk tidak hanya mendeskripsikan fenomena yang terjadi, tetapi juga mengidentifikasi faktor-faktor penyebab, pola-pola yang terbentuk, serta implikasi teoretis dan praktis dari temuan penelitian. Pendekatan itu sejalan dengan paradigma

penelitian kualitatif yang menekankan pada pemahaman mendalam dan kontekstual terhadap fenomena sosial yang kompleks.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketentuan yang Mengatur Kenaikan Biaya Perjalanan Ibadah Haji Reguler Tahun 2023 pada Saat Pelunasan di Kemenag Metro

Penelitian ini mengungkap kompleksitas implementasi ketentuan kenaikan Bipih Reguler pada tahun 2023 di Kemenag Metro. Temuan utama menunjukkan, bahwa kenaikan biaya itu telah diimplementasikan sesuai dengan kerangka hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, tetapi menghadapi tantangan signifikan dalam aspek operasional dan sosial-ekonomi. Data empiris menunjukkan tingkat keberhasilan pelunasan yang mencapai 99,38% dengan 322 dari 324 calon jemaah berhasil menyelesaikan kewajibannya, meskipun demikian, proses pelunasan mengalami perpanjangan waktu sebanyak 3 kali dari jadwal awal 01 April hingga 05 Mei 2023, kemudian diperpanjang hingga 12 Mei 2023, dan akhirnya sampai 19 Mei 2023. Fenomena tersebut mengindikasikan adanya kesenjangan antara perencanaan kebijakan dengan realitas kemampuan adaptasi finansial masyarakat. Analisis terhadap struktur pembiayaan mengungkap perubahan signifikan dalam komposisi subsidi pemerintah yang mengalami reduksi dari 59,21% menjadi 44,62%. Perubahan ini mencerminkan upaya pemerintah untuk menyeimbangkan kembali distribusi beban finansial antara negara dan individu dalam penyelenggaraan ibadah itu.

Dinamika Implementasi Kerangka Hukum dalam Penetapan Bipih

Implementasi ketentuan kenaikan Bipih Reguler pada tahun 2023 mendemonstrasikan kompleksitas penerapan kerangka hukum dalam konteks dinamika ekonomi global. Mekanisme penetapan yang berpijak pada Pasal 44 hingga 51 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 telah dijalankan sesuai dengan prosedur formal, mulai dari tahap usulan Menteri Agama (Menag) kepada DPR hingga penetapan oleh Presiden (*Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah*, 2019), tetapi demikian, rigiditas prosedural ini kontras dengan fleksibilitas yang dibutuhkan dalam menghadapi volatilitas faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi struktur biaya.

Struktur pendanaan BPIH yang bersumber dari lima komponen utama, yaitu Bipih, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Nilai Manfaat, Dana Efisiensi, dan sumber lain yang sah memberikan ruang manuver dalam pengaturan proporsi beban biaya (*Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah*, 2019). Reduksi subsidi pemerintah yang mencapai 14,59% mencerminkan strategi kebijakan yang berusaha mengoptimalkan efisiensi pengelolaan keuangan negara sembari tetap mempertahankan akses masyarakat terhadap pelayanan ibadah ini. Pergeseran itu sejalan dengan prinsip pembagian tanggung jawab antara negara dan individu dalam penyelenggaraan ibadah yang bersifat personal, tetapi memiliki dimensi sosial yang luas.

Faktor Determinan dan Interaksinya dalam Pembentukan Kebijakan Biaya

Analisis mendalam terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kenaikan Bipih Reguler mengungkap tiga dimensi struktural yang saling berinteraksi dalam membentuk realitas kebijakan (Syamsiyah, 2021; Nurunnasikin et al., 2024), sebagai berikut:

1. Dimensi pertama berkaitan dengan peningkatan biaya layanan di Arab Saudi yang mencerminkan dampak inflasi global dan kebijakan ekonomi negara tuan rumah. Peningkatan ini berada di luar kendali dari Pemerintah Indonesia, tetapi secara langsung mempengaruhi alokasi dana untuk akomodasi, transportasi, dan konsumsi calon jemaah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019.
2. Dimensi kedua terkait dengan depresiasi nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, khususnya dolar dan riyal. Fluktuasi nilai tukar ini memberikan tekanan tambahan dalam konversi biaya dan mendemonstrasikan bagaimana volatilitas ekonomi global dapat mengacaukan perencanaan finansial domestik, meskipun kerangka hukum telah ditetapkan secara definitif.
3. Dimensi ketiga melibatkan penyesuaian kebijakan subsidi pemerintah yang mengalami reduksi signifikan. Kebijakan ini mencerminkan upaya strategis untuk menyeimbangkan kembali proporsi tanggung jawab finansial antara negara dan individu sekaligus menjaga sustainabilitas fiskal dalam jangka panjang.

Mekanisme Adaptasi dan Responsivitas Kebijakan

Implementasi ketentuan kenaikan Bipih Reguler di Kemenag Metro menunjukkan kapasitas adaptasi yang baik dalam menghadapi tantangan operasional. Perpanjangan jadwal pelunasan yang dilakukan berulang kali mencerminkan responsivitas pemerintah dalam memberikan ruang manuver bagi calon jemaah yang menghadapi kesulitan finansial akibat perubahan biaya yang relatif mendadak.

Sistem pelunasan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) melalui Bank Penerima Setoran Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPS-Bipih) menunjukkan komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam proses administrasi keuangan (*Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah*, 2019; Khoirunnisa et al., 2024). Mekanisme ini tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi calon jemaah terkait prosedur pembayaran, tetapi juga menjaga integritas sistem pengelolaan keuangan secara keseluruhan. Implementasi sistem digital ini sejalan dengan semangat modernisasi pelayanan publik yang mengutamakan efisiensi dan akuntabilitas.

Dampak Sosial-Ekonomi dan Implikasinya terhadap Akses Ibadah

Terdapat dampak kualitatif yang perlu mendapat perhatian serius, meskipun tingkat keberhasilan pelunasan mencapai angka yang menggembirakan, yaitu 99,38%. Kasus-kasus penundaan keberangkatan yang dilakukan oleh beberapa calon jemaah mengindikasikan adanya ketegangan antara aspek spiritual dan finansial dalam penyelenggaraan ibadah haji.

Respons kebijakan yang diterapkan oleh Kemenag Metro berupa pemberian layanan konsultasi, perpanjangan waktu pelunasan, dan fasilitasi penundaan keberangkatan tanpa kehilangan nomor antrean menunjukkan pemahaman yang komprehensif terhadap dimensi kemanusiaan dalam implementasi kebijakan. Langkah-langkah ini sejalan dengan semangat Pasal 49 dan 50 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 yang mengatur fleksibilitas dalam pembayaran dan pengembalian setoran calon jemaah (Yuliani, 2023; Nandavita & Islahuddin, 2022).

Evaluasi Kesesuaian dan Proyeksi Kebijakan Masa Depan

Evaluasi terhadap implementasi ketentuan kenaikan Bipih Reguler mengungkap kesenjangan antara rigiditas kerangka hukum dengan fleksibilitas yang dibutuhkan dalam menghadapi dinamika ekonomi global. Perpanjangan jadwal pelunasan yang berulang kali dilakukan mengindikasikan, bahwa estimasi waktu adaptasi finansial calon jemaah belum sepenuhnya diperhitungkan dalam perencanaan awal.

Mekanisme pelaporan sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 menjadi instrumen vital untuk evaluasi dan perbaikan kebijakan di masa mendatang (*Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah*, 2019). Pengalaman implementasi kenaikan Bipih Reguler pada tahun 2023 memberikan pembelajaran berharga mengenai pentingnya antisipasi dampak sosial-ekonomi dalam penetapan biaya sekaligus menjaga keseimbangan antara efisiensi pengelolaan keuangan negara dan kemampuan finansial masyarakat dalam menunaikan ibadah ini.

Temuan penelitian ini menunjukkan, bahwa terdapat ruang untuk penyempurnaan dalam aspek perencanaan dan komunikasi kebijakan, meskipun ketentuan kenaikan Bipih Reguler telah diimplementasikan sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku. Penyempurnaan itu perlu diarahkan guna meminimalkan dampak negatif terhadap calon jemaah di masa mendatang sembari tetap menjaga aspek keseimbangan antara efisiensi pengelolaan keuangan negara dan aksesibilitas masyarakat terhadap berbagai pelayanan ibadah tersebut.

Dampak Kenaikan Biaya Perjalanan Ibadah Haji Reguler Tahun 2023 pada Saat Pelunasan terhadap Calon Jemaah di Kota Metro

Penelitian ini mengungkapkan, bahwa kenaikan Bipih Reguler pada tahun 2023 telah memberikan dampak yang jauh lebih kompleks daripada yang tercermin dalam data statistik sederhana. Analisis mendalam menunjukkan, bahwa dampak kenaikan biaya itu termanifestasi melalui berbagai dimensi yang saling berkaitan dan mempengaruhi struktur perencanaan kehidupan keluarga secara fundamental, meskipun secara kuantitatif hanya 2 dari 324 calon jemaah (0,6%) yang menunda keberangkatannya.

Konvergensi Faktor Makro dalam Realitas Lokal

Temuan penelitian menunjukkan, bahwa faktor-faktor makro ekonomi global telah berkonvergensi dengan realitas kehidupan calon jemaah di Kota Metro melalui mekanisme yang dapat diidentifikasi secara konkret (Mufraeni, 2021). Kenaikan biaya layanan di Arab Saudi sebagai konsekuensi dari program modernisasi infrastruktur telah menciptakan dampak langsung yang dirasakan informan penelitian. Kasus yang dialami Novrian mengilustrasikan bagaimana investasi

besar-besaran Pemerintah Arab Saudi dalam revitalisasi Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan sistem transportasi berimplikasi pada eskalasi biaya dari perkiraan awal 40 juta rupiah menjadi lebih dari 50 juta rupiah.

Fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap riyal telah memberikan dampak yang bersifat multiplikatif terhadap beban finansial calon jemaah (Essaura et al., 2024). Depresiasi mata uang domestik tidak hanya mempengaruhi nominal biaya yang harus dibayarkan, tetapi juga mengganggu keseluruhan arsitektur perencanaan keuangan jangka panjang yang telah disusun bertahun-tahun sebelumnya. Sutini mengalami kenaikan biaya hingga 30% yang menunjukkan bagaimana volatilitas ekonomi global dapat mentransformasi perencanaan spiritual menjadi tantangan finansial yang kompleks.

Inflasi global, khususnya kenaikan harga komoditas energi dan pangan, telah menciptakan efek domino yang mempengaruhi seluruh rantai biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji (Isabella & Komar, 2020). Kenaikan harga bahan bakar yang berimplikasi pada tarif transportasi udara serta inflasi di Arab Saudi yang mendorong kenaikan harga barang dan jasa telah memaksa calon jemaah untuk melakukan rekalkulasi fundamental terhadap kemampuan finansial mereka.

Dinamika Faktor Mikro dalam Konteks Kebijakan Nasional

Perubahan kebijakan subsidi pemerintah telah menciptakan pergeseran beban finansial yang signifikan dari negara kepada individu (Hidayati et al., 2024). Penurunan tingkat subsidi dari 59,21% menjadi 44,62% telah meningkatkan porsi biaya yang harus ditanggung calon jemaah sebesar 55,38%. Perubahan ini telah menciptakan tekanan finansial tambahan yang harus diantisipasi oleh mereka melalui strategi perencanaan keuangan yang lebih kompleks, meskipun dimaksudkan untuk menjaga keberlanjutan dana Bipih Reguler.

Implementasi standar layanan kesehatan pascapandemi Covid-19 yang telah ditetapkan Pemerintah Arab Saudi juga telah menambah dimensi baru dalam struktur biaya operasional. Protokol kesehatan yang lebih ketat dan fasilitas medis yang ditingkatkan telah berkontribusi pada kenaikan biaya keseluruhan yang pada akhirnya dibebankan kepada calon jemaah, meskipun memberikan jaminan keamanan kesehatan yang lebih baik.

Pola Adaptasi dan Resiliensi Calon Jemaah

Penelitian ini mengidentifikasi tiga pola utama adaptasi yang dikembangkan calon jemaah dalam merespons kenaikan biaya (Rahayu et al., 2024), sebagai berikut:

1. Rekalkulasi strategis perencanaan keuangan keluarga yang tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi merubah fundamental prioritas alokasi finansial keluarga. Sutini yang mengalokasikan 15% pendapatan bulannya khusus untuk tabungan haji menunjukkan transformasi dalam hierarki prioritas keuangan keluarga, di mana aspirasi spiritual harus diseimbangkan dengan berbagai kebutuhan ekonomi lainnya melalui mekanisme perencanaan yang lebih disiplin dan sistematis.
2. Diversifikasi strategi pembiayaan yang mencerminkan kreativitas dan proaktivitas calon jemaah dalam menghadapi tantangan finansial. Novrian yang mengembangkan lini usaha baru dan berkoordinasi dengan lembaga keuangan syariah untuk pengelolaan keuangan yang tahan terhadap inflasi menunjukkan adaptasi yang rumit terhadap perubahan kondisi ekonomi. Strategi ini juga tercermin dalam pertimbangan guna beralih ke paket haji plus yang menawarkan pertukaran berupa waktu tunggu yang lebih singkat, meskipun memiliki biaya lebih tinggi.
3. Restrukturisasi prioritas keluarga yang melibatkan negosiasi kompleks antara aspirasi spiritual dengan tanggung jawab sosial dan ekonomi keluarga. Kasus Novrian yang harus mengalokasikan sebagian dana haji untuk pengobatan ibunya menunjukkan, bahwa proses pengambilan keputusan tidak semata-mata melibatkan aspek finansial, tetapi juga nilai-nilai kemanusiaan dan tanggung jawab sosial yang menjadi bagian integral dari pertimbangan keluarga muslim.

Efektivitas Sistem Mitigasi Institusional

Responsivitas Kemenag Metro dalam menghadapi dampak kenaikan biaya menunjukkan efektivitas sistem mitigasi yang telah dikembangkan. Pemberian konsultasi komprehensif, fleksibilitas administratif, dan perpanjangan waktu pelunasan telah menjadi faktor krusial dalam meminimalkan dampak negatif kenaikan biaya. Kolaborasi dengan lembaga keuangan syariah dan pemberian kesempatan bagi calon jemaah cadangan untuk melunasi biaya menunjukkan adaptabilitas sistem terhadap perubahan kondisi ekonomi yang dinamis.

Analisis ini di sisi lain juga mengungkapkan celah dalam sistem yang mengindikasikan kebutuhan akan pendekatan yang lebih komprehensif dan adaptif. Usulan calon jemaah untuk skema cicilan jangka panjang tanpa bunga, variasi kategori layanan berdasarkan kemampuan finansial, dan transparansi dalam pengelolaan dana menunjukkan (Muthiah, 2022), bahwa sistem yang ada belum sepenuhnya mengakomodasi heterogenitas kondisi ekonomi mereka.

Implikasi Sosio-Ekonomi Jangka Panjang

Temuan penelitian mengindikasikan, bahwa dampak kenaikan Bipih Reguler memiliki potensi untuk menciptakan stratifikasi sosial dalam akses terhadap ibadah ini. Kelompok ekonomi menengah ke bawah akan menghadapi tantangan yang semakin besar dalam memenuhi persyaratan finansial, meskipun antusiasme pendaftaran masih tinggi. Hal itu berpotensi mengubah karakteristik demografis calon jemaah Indonesia dan dapat mempengaruhi filosofi kesetaraan dalam pelaksanaan rukun Islam kelima tersebut.

Strategi adaptasi yang dikembangkan calon jemaah juga mengindikasikan beban yang semakin berat yang harus dipikul oleh individu dan keluarga, meskipun menunjukkan resiliensi dan kreativitas yang luar biasa. Pengembangan lini usaha baru, alokasi persentase pendapatan yang signifikan untuk tabungan ini, dan diversifikasi sumber pendapatan menunjukkan (Mubarok & Faizah, 2022), bahwa menunaikan ibadah itu semakin memerlukan perencanaan keuangan yang lebih rumit dan jangka waktu yang lebih panjang.

Rekomendasi Pengembangan Sistem Pembiayaan

Diperlukan pengembangan sistem pembiayaan berdasarkan temuan penelitian yang lebih inklusif dan adaptif yang tidak hanya mempertimbangkan aspek ekonomi, tetapi juga aspek sosial dan spiritual dalam penyelenggaraan ibadah haji. Keseimbangan antara mempertahankan kualitas layanan dan melestarikan aksesibilitas bagi seluruh lapisan masyarakat menjadi tantangan fundamental yang harus ditujukan dalam pengelolaan ibadah ini di masa mendatang.

Pengembangan skema pembiayaan yang lebih fleksibel, termasuk kemungkinan rencana pembayaran bertahap dan mekanisme pembagian risiko, dapat menjadi solusi untuk mengakomodasi keberagaman kondisi ekonomi calon jemaah. Integrasi dengan sistem keuangan syariah yang lebih komprehensif juga dapat memberikan alternatif pembiayaan yang lebih dapat diakses dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

Kenaikan Bipih Reguler pada tahun 2023 telah memberikan dampak multidimensional yang signifikan terhadap calon jemaah di Kota Metro. Dampak ini termanifestasi melalui 3 dimensi utama, yaitu rekalkulasi strategis perencanaan keuangan keluarga, diversifikasi strategi pembiayaan, dan restrukturisasi prioritas keluarga. Konvergensi faktor makro dan mikro telah menciptakan kompleksitas yang memerlukan pendekatan holistik dalam pengelolaan sistem pembiayaan ibadah itu. Kebutuhan akan pengembangan kerangka yang lebih inklusif dan adaptif menjadi imperatif untuk mempertahankan aksesibilitas ibadah tersebut bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia, meskipun sistem mitigasi yang ada menunjukkan efektivitas tertentu.

Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap Kenaikan Biaya Perjalanan Ibadah Haji Reguler Tahun 2023 pada Saat Pelunasan bagi Calon Jemaah

Penelitian ini mengungkap adanya kompleksitas implementasi akad *wakālah* dalam pengelolaan dana haji yang belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip syariah fundamental (Sahla et al., 2023; Minanto, 2023). Kenaikan Bipih Reguler pada tahun 2023 yang mencapai hampir 30% dari estimasi sebelumnya menunjukkan ketidakseimbangan struktural dalam hubungan kontraktual antara calon jemaah sebagai muwakil dan BPKH menjadi muwakal. Data empiris menunjukkan, bahwa mereka masih dihadapkan pada kewajiban pelunasan yang substansial sebesar Rp26.338.008 dari total BPIH sebesar Rp91.575.945, meskipun calon jemaah telah menyetorkan dana awal sebesar Rp25.000.000 dan menghasilkan Nilai Manfaat sebesar Rp40.237.937. Kondisi itu mengindikasikan, bahwa pengelolaan dana setoran awal sebagai muwakal *fih* belum berhasil mengoptimalkan potensi pengurangan beban finansial bagi mereka.

Analisis melalui pendekatan *maṣlaḥah mursalāh* mengkategorikan kenaikan Bipih Reguler sebagai *maṣlaḥah al-Ḥājiyyah* (kemaslahatan sekunder) yang bersifat responsif terhadap kondisi eksternal (Masruchi, 2023; Muhammad, 2022). Kebijakan ini dimaksudkan untuk mengantisipasi peningkatan biaya layanan di Arab Saudi, depresiasi nilai tukar rupiah, dan penyesuaian kebijakan subsidi pemerintah dari 59,21% menjadi 44,62%, tetapi demikian, implementasinya menimbulkan dilema antara menjaga kualitas layanan dengan aksesibilitas ibadah bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah.

Studi kasus di Kota Metro memberikan gambaran konkret tentang dampak kenaikan biaya terhadap calon jamaah, di mana terdapat 2 orang yang terpaksa menunda keberangkatan dari 324 orang yang terdaftar karena ketidakmampuan memenuhi kenaikan biaya, meskipun secara statistik angka ini tidak signifikan, tetapi dari perspektif individual hal itu mencerminkan adanya kondisi *ḥaraj* (kesulitan) yang berpotensi bertentangan dengan prinsip *taysir* (kemudahan) dalam syariah. Kasus Sutini yang harus melakukan rekalkulasi mendalam terhadap kemampuan finansial keluarga setelah pengumuman kenaikan biaya menunjukkan bagaimana kebijakan tersebut mempengaruhi perencanaan ekonomi rumah tangga, demikian pula dengan Novrian yang mengalami dilema antara biaya pengobatan orang tua dan kewajiban pelunasan haji yang menggambarkan kompleksitas prioritas keuangan yang dihadapi oleh mereka dari kalangan ekonomi menengah.

Evaluasi Implementasi Akad *Wakālah* dalam Konteks Syariah

Implementasi akad *wakālah* dalam pengelolaan dana haji menunjukkan adanya celah antara ekspektasi teoritis dengan realitas praktis (Putra et al., 2022). Definisi akad ini menurut ulama Hanafiyah yang menekankan penempatan seseorang pada posisi dirinya sendiri dalam melakukan *taṣarruf* (tindakan hukum) yang diperbolehkan seharusnya mengimplikasikan (Muslich, 2019), bahwa BPKH menjalankan pengelolaan dana dengan sepenuh-penuhnya menggantikan posisi calon jamaah (Wafa & Rofiah, 2025), tetapi realitas menunjukkan, bahwa pengelolaan dana setoran awal belum mampu memaksimalkan pengurangan beban pelunasan. Hal itu mengindikasikan, bahwa prinsip optimalisasi dalam akad tersebut belum terpenuhi secara ideal. Perspektif ulama Malikiyah yang menekankan penggantian peran dalam hak-hak memberikan landasan kritik (Muslich, 2019), bahwa BPKH seharusnya bertanggung jawab penuh atas optimalisasi manfaat dana yang dikuasakan.

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah yang menekankan aspek kewenangan dan tanggung jawab dalam akad *wakālah* memberikan dasar evaluasi terhadap transparansi pengelolaan dana (Muslich, 2019). Definisi dalam Pasal 20 angka 19 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang mengartikan akad ini sebagai pelimpahan wewenang untuk melakukan perbuatan hukum menuntut adanya akuntabilitas yang jelas dalam setiap tahapan pengelolaan dana (Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), 2009). Ketidakjelasan mengenai mekanisme optimalisasi Nilai Manfaat dan alokasi penggunaannya menunjukkan kelemahan dalam aspek transparansi. Prinsip amanah dalam hukum ekonomi syariah mengharuskan muwakal untuk memberikan pertanggungjawaban yang komprehensif kepada muwakil tentang pengelolaan dana yang dipercayakan kepadanya.

Analisis Kebijakan Melalui Lensa *Maṣlaḥah Mursalāh*

Kenaikan Bipih Reguler ketika diuji melalui 4 persyaratan fundamental *maṣlaḥah mursalāh* menunjukkan hasil yang beragam (Muslim, 2023). Kebijakan ini dari aspek kesesuaian dengan dalil *syar'ī* berpotensi menciptakan ketegangan dengan prinsip *taysir* yang menekankan kemudahan dalam pelaksanaan ibadah (Romli, 2017). Firman Allah Swt. dalam surat Al-Baqarah ayat 185 yang menyatakan, "*yurīdullāhu bikumu al-Yusra wa lā yurīdu bikumu al-'Usra*," menjadi parameter penting dalam mengevaluasi dampak kebijakan terhadap kemudahan ibadah. Persyaratan kepastian dan kejelasan kemaslahatan menunjukkan perlunya transparansi yang lebih komprehensif dalam justifikasi kenaikan biaya (Romli, 2017), meskipun telah dijelaskan, bahwa kenaikan disebabkan oleh tiga faktor utama, namun penjelasan rinci tentang komponen biaya dan mekanisme optimalisasi Nilai Manfaat masih perlu diperkuat.

Kelompok ulama yang menerima *maṣlaḥah mursalāh*, seperti ulama Malikiyah, Hanabilah, dan sebagian Syafi'iyah (Zein, 2019), akan memandang kenaikan biaya sebagai respons adaptif terhadap dinamika kondisi eksternal. Mereka akan berargumen, bahwa syariah bertujuan merealisasikan kemaslahatan umat yang senantiasa berkembang dan kenaikan biaya dapat dibenarkan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip fundamental Islam. Kelompok yang menolak *maṣlaḥah* ini, seperti ulama Zahiriyah serta sebagian Syafi'iyah dan Hanafiyah (Syarifuddin, 2014), akan mempertanyakan legitimasi kenaikan biaya dengan argumen, bahwa Allah Swt. dan Rasul-Nya telah menetapkan seperangkat hukum yang mencakup seluruh aspek kemaslahatan manusia. Mereka akan menekankan pentingnya berpegang teguh pada prinsip kemudahan dalam pelaksanaan ibadah yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan hadis.

Implikasi Sosio-Ekonomis dan Keadilan Distributif

Kenaikan Bipih Reguler yang mencapai hampir 30% telah menciptakan dampak diferensial terhadap berbagai kelompok ekonomi masyarakat. Kelompok ekonomi atas relatif tidak terpengaruh secara signifikan, sedangkan kelompok ekonomi menengah ke bawah mengalami

beban yang substansial. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan tentang implementasi prinsip *al-'Adālah al-Tawzī'yyah* (keadilan distributif) dalam kebijakan penyelenggaraan haji. Data empiris menunjukkan, bahwa dampak kenaikan biaya tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga psikologis dan sosial. Calon jamaah yang terpaksa menunda keberangkatan mengalami tekanan emosional yang berkaitan dengan ketidakpastian pelaksanaan ibadah yang telah lama direncanakan.

Prinsip *taysir* dalam syariah mengharapkan, bahwa pelaksanaan ibadah tidak menciptakan kesulitan berlebihan bagi umat. Kenaikan Biaya Reguler yang signifikan telah menciptakan kondisi *ḥaraj* bagi sebagian calon jamaah yang berpotensi bertentangan dengan karakteristik fundamental hukum Islam ini, meskipun secara teknis kenaikan biaya dapat dibenarkan karena faktor eksternal, seperti inflasi dan peningkatan biaya layanan di Arab Saudi, tetapi dampaknya terhadap aksesibilitas ibadah bagi masyarakat menengah ke bawah menunjukkan perlunya evaluasi ulang terhadap mekanisme penetapan biaya yang lebih sensitif terhadap kemampuan ekonomi masyarakat.

Aspirasi Reformatif dan Solusi Alternatif

Aspirasi calon jamaah terhadap sistem pembayaran yang lebih fleksibel mencerminkan kebutuhan implementasi prinsip *al-'Adālah al-Tawzī'yyah* dalam penyelenggaraan haji. Usulan skema cicilan jangka panjang tanpa bunga sejalan dengan konsep *tadarruj* (bertahap) yang memungkinkan aksesibilitas ibadah secara berkelanjutan tanpa mengurangi esensi spiritualnya. Diversifikasi paket layanan berdasarkan kemampuan finansial dapat menjadi solusi untuk mengakomodasi keragaman kondisi ekonomi masyarakat. Konsep ini sejalan dengan hadis Nabi Muhammad saw. yang menyatakan: "*lā ḍarar wa lā ḍirār*," yang menekankan pentingnya menghindari bahaya dan kerugian dalam implementasi kebijakan.

Usulan peningkatan transparansi dalam pengelolaan dana mencerminkan implementasi prinsip amanah dalam hukum ekonomi syariah. Calon jamaah memiliki hak untuk memperoleh informasi komprehensif tentang mekanisme pengelolaan dana mereka, terutama dalam konteks akad *wakālah* yang mensyaratkan transparansi dan akuntabilitas dari pihak muwakal (Fauziah et al., 2023). Publikasi laporan keuangan yang detail dan mudah dipahami dapat menjadi langkah konkret guna meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana haji. Hal ini sejalan dengan tuntutan terhadap akuntabilitas dalam akad itu yang mengharuskan muwakal memberikan pertanggungjawaban yang jelas kepada muwakil.

Sintesis Temuan dan Implikasi Kebijakan

Ketidakseimbangan Struktural dalam Implementasi Syariah

Penelitian ini mengungkap adanya ketidakseimbangan struktural dalam implementasi prinsip-prinsip syariah pada pengelolaan dana haji, meskipun rukun dan syarat akad *wakālah* secara formal telah terpenuhi, tetapi substansi pelaksanaannya menunjukkan kelemahan dalam aspek optimalisasi manfaat dan transparansi pengelolaan (Ramadanti, 2022). Kondisi itu mencerminkan tantangan dalam mengimplementasikan hukum ekonomi syariah dalam konteks pengelolaan keuangan publik yang melibatkan kepentingan jutaan calon jamaah. Diperlukan pendekatan yang lebih holistik untuk memastikan, bahwa prinsip-prinsip syariah tidak hanya terpenuhi secara formal, namun juga memberikan manfaat substantif bagi seluruh *stakeholder* (pemangku kepentingan).

Rekomendasi Reformulasi Kebijakan

Penelitian ini berdasarkan analisis komprehensif merekomendasikan reformulasi kebijakan yang mencakup beberapa aspek fundamental, sebagai berikut:

1. Optimalisasi pengelolaan dana setoran awal harus diperkuat melalui diversifikasi investasi yang sesuai dengan prinsip syariah dan memberikan umpan balik yang optimal bagi calon jamaah.
2. Implementasi sistem pembayaran yang lebih fleksibel dan berkeadilan perlu dikembangkan untuk mengakomodasi keragaman kemampuan finansial masyarakat.
3. Transparansi dalam pengelolaan dana dan penggunaan Nilai Manfaat harus ditingkatkan untuk memenuhi prinsip amanah dalam akad *wakālah*.

Implikasi untuk Pengembangan Hukum Ekonomi Syariah

Temuan penelitian ini memiliki implikasi yang signifikan untuk pengembangan hukum ekonomi syariah dalam konteks pengelolaan keuangan publik. Kompleksitas yang ditemukan dalam implementasi akad *wakālah* menunjukkan perlunya pengembangan kerangka yang lebih komprehensif guna mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dalam kebijakan publik (Rizal, 2022). Konsep *maṣlaḥah mursalāh* sebagai pendekatan evaluasi kebijakan menunjukkan relevansinya

dalam menganalisis dampak sosio-ekonomis dari kebijakan publik (Aminudin et al., 2024; Suyaman, 2025), tetapi implementasinya memerlukan kehati-hatian untuk memastikan, bahwa kepentingan jangka pendek tidak mengorbankan prinsip-prinsip fundamental syariah. Penelitian itu juga menggarisbawahi pentingnya pendekatan empiris dalam menganalisis implementasi hukum ekonomi syariah, di mana dampak kebijakan tidak hanya dievaluasi dari perspektif teoritis, namun juga dari pengalaman konkret masyarakat menjadi penerima dampak langsung dari kebijakan tersebut.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkapkan, bahwa kebijakan penetapan Bipih Reguler pada tahun 2023 menciptakan paradoks implementasi yang kompleks, meskipun kebijakan itu secara prosedural telah mengikuti koridor hukum Pasal 44–51 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, tetapi eksekusinya menunjukkan kelemahan sistemik dalam perencanaan strategis. Perpanjangan jadwal pelunasan yang berulang dari April hingga Mei 2023 mencerminkan ketidaksiapan antisipasi terhadap variabel eksternal seperti kenaikan biaya layanan Arab Saudi dan depresiasi rupiah serta faktor internal berupa penurunan subsidi dari 59,21% menjadi 44,62%. Tingkat keberhasilan pelunasan 99,38% paradoksnya menunjukkan daya adaptasi masyarakat yang tinggi, walaupun melalui proses yang tidak efisien. Dampak kenaikan biaya hampir 30% telah mentransformasi perilaku ekonomi keluarga muslim Indonesia secara fundamental. Perubahan dari sekitar 40 juta menjadi lebih dari 50 juta rupiah mendorong rekalkulasi strategis dengan alokasi 15% pendapatan bulanan untuk tabungan, diversifikasi usaha, dan pemanfaatan instrumen keuangan syariah. Fenomena tersebut menciptakan restrukturisasi prioritas keluarga antara aspirasi spiritual dan tanggung jawab ekonomi-sosial yang berpotensi menimbulkan stratifikasi sosial dalam akses ibadah ini akibat interaksi kompleks faktor makro dan mikro ekonomi. Kebijakan itu dari perspektif hukum ekonomi syariah menunjukkan ketidakselarasan dengan prinsip fundamental Islam. Struktur akad *wakālah* antara calon jemaah dan BPKH mengalami ketidakseimbangan karena pengelolaan dana setoran awal yang belum optimal, meskipun secara *maṣlaḥah mursalāh* dapat dikategorikan sebagai *maṣlaḥah al-Ḥājiyyah* yang responsif kondisi eksternal, namun implementasinya berpotensi menciptakan *ḥaraj* yang bertentangan dengan prinsip *taysīr* dan *al-ʿAdālah al-Tawzīʿiyyah*, sebagaimana dibuktikan kasus penundaan keberangkatan akibat ketidakmampuan finansial.

Kemenag perlu mengimplementasikan sistem perencanaan terintegrasi berbasis sistem peringatan dini dengan komunikasi kebijakan yang transparan dan partisipatif. Optimalisasi pengelolaan dana BPKH melalui diversifikasi instrumen investasi syariah yang produktif dan pengembangan skema pembiayaan inklusif, seperti cicilan berjenjang serta kemitraan dengan lembaga keuangan syariah, menjadi kunci meminimalkan beban pelunasan. Reformulasi kebijakan yang mengintegrasikan prinsip hukum ekonomi syariah melalui pembentukan dewan pengawas syariah independen dan sistem transparansi-akuntabilitas komprehensif diperlukan untuk memastikan aksesibilitas ibadah sesuai dengan prinsip *taysīr* dan *al-ʿAdālah al-Tawzīʿiyyah*. Calon jemaah perlu mengembangkan strategi perencanaan keuangan jangka panjang yang sistematis melalui diversifikasi sumber pendapatan dan optimalisasi instrumen keuangan syariah. Implementasi pola tabungan terstruktur dengan alokasi minimal 15% pendapatan bulanan khusus untuk dana ini dikombinasikan dengan pemanfaatan program pembiayaan lembaga keuangan syariah akan memberikan fleksibilitas finansial yang diperlukan. Peningkatan literasi keuangan syariah dan pemahaman mendalam tentang faktor-faktor fluktuasi biayanya esensial guna rekalkulasi strategis yang seimbang antara aspirasi spiritual dan tanggung jawab ekonomi-sosial sekaligus membangun ketahanan finansial mengantisipasi kenaikan biaya masa mendatang.

REFERENSI

- Abdullah, B., & Saebani, B. A. (2014). *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah*. Pustaka Setia.
- Ali, Z. (2015). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Aminudin, Panjaitan, B. S., & Lubis, F. (2024). Perdebatan Para Mujtahid tentang Teori Maṣlaḥah Mursalāh. *Rechtsnormen: Jurnal Komunikasi Dan Informasi Hukum*, 2(2), 67–73. <https://doi.org/10.56211/rechtsnormen.v2i2.477>
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam wa Adillatuhu* (3rd ed.). Gema Insani.

- Baihaqi, Y. (2017). Dimensi Ekonomi dalam Kisah Al-Qur'an. *Asas*, 9(1), 64–74. <https://doi.org/10.24042/asas.v9i1.1214>
- Essaura, K., Saputra, R., & Rochim, A. (2024). Tinjauan Kaidah Taṣarruf al-Imām 'alā ar-Ra'iyah manūṭun bi al-Maṣlahah dalam Penentuan Biaya Haji (Studi Analisis Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2023). *Jurnal Inovasi Hukum dan Kebijakan*, 5(4), 304–322.
- Farhan, L. L. (2020). *Pemanfaatan Setoran Awal Dana Haji untuk Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) Ditinjau Berdasarkan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah* [Tesis]. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati.
- Fauziah, R. R., Gumelar, R. A., & Sapitri, Y. (2023). Akad yang Digunakan dalam Pengelolaan Investasi Keuangan Haji. *Mabrur: Academic Journal of Hajj and Umra*, 2(1), 43–52. <https://doi.org/10.15575/mjhu.v2i1.26550>
- Hadi, A. A. A. (2017). *Fikih Muamalah Kontemporer*. Rajawali.
- Harun, I. A. (2022). Implementasi Konsep Maṣlahah Mursalāh dalam Ekonomi Islam menurut Tokoh Islam dan Juhur Ulama. *Jurnal Economina*, 1(3), 563–577. <https://doi.org/10.55681/economina.v1i3.132>
- Haryono, S. (2024). Perumusan dan Pengukuran Kewajiban Masa Depan Dana Haji Berdasarkan Akad Wakālah dan Konsep Istitaah. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 9(1), 644–661. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i1.14968>
- Hidayati, N. R., Diniya, H., Mufrodah, M., Sholihah, R. A., & Abadi, M. T. (2024). Manajemen Pengelolaan Dana Haji pada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). *Jurnal Ilmiah Research and Development Student (JIS)*, 2(1), 62–71. <https://doi.org/10.59024/jis.v2i1.566>
- Ibrahim. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif: Panduan Penelitian beserta Contoh Proposal Kualitatif*. Alfabeta.
- Isabella, I., & Komar, F. (2020). Kebijakan Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji di Indonesia. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 5(2), 74–79. <https://doi.org/10.36982/jpg.v5i2.1035>
- Kemenag. (2023). *Menakar Kewajaran Biaya Haji 2023*. <https://kemenag.go.id>. <https://kemenag.go.id/opini/menakar-kewajaran-biaya-haji-2023-7p8v7l>
- Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2023 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi yang Bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji dan Nilai Manfaat*. (2023).
- Khoirunnisa, S., Indriyani, D., Ramadhan, F. L., & Hafiz, A. (2024). Prosedur Pendaftaran Haji melalui Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS BPIH). *Rayah Al-Islam*, 8(3), 905–926. <https://doi.org/10.37274/rais.v8i3.1028>
- Masruchi, Z. A. (2023). Hukum Islam: Maṣlahah Mursalāh Berdasarkan Perspektif Empat Madzhab dan Ahli Ushul Fiqh. *Moderasi: Jurnal of Islamic Studies*, 3(1), 102–117. <https://doi.org/10.54471/moderasi.v3i1.44>
- Minanto, A. (2023). Akad Wakālah Dana Setoran Haji Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Al-Ahkam*, 14(1), 132–140. <https://doi.org/10.15548/alahkam.v14i1.6277>
- Mubarak, A., & Faizah, I. (2022). Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Praktiknya di Bank Syariah pada Masa Pandemi Covid-19. *Multazam: Jurnal Manajemen Haji Dan Umrah*, 2(1), 74–90. <https://doi.org/10.32332/multazam.v2i1.5269>
- Mufraini, M. A. (2021). *Dana Haji Indonesia: Harapan dalam Paralogisme Pengelolaan dan Teorisasi Keuangan Syariah*. Kencana Prenada Media Group.
- Muhammad, F. (2022). Kehujjahan Istislāh/Maṣlahah Mursalāh sebagai Dalil Hukum: Perspektif 4 Madzhab. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 9(9), 3589–3606.
- Muslich, A. W. (2019). *Fiqh Muamalat*. Amzah.
- Muslim, M. H. (2023). Kedudukan Maṣlahah Mursalāh menurut Imam al-Ghazali. *Jurnal Al-Nadhair*, 2(1), 35–53. <https://doi.org/10.61433/alnadhair.v2i1.24>
- Muthiah, A. (2022). Pertanggungjawaban Hukum pada Pengelolaan Dana Haji untuk Investasi Infrastruktur. *Al 'Adl: Jurnal Hukum*, 14(1), 65–83. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v14i1.5965>
- Nahrudin. (2019). *Tinjauan Teori Maqāṣid asy-Syarī'ah dalam Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler* [Tesis]. Universitas Islam Negeri Antasari.
- Nandavita, A. Y., & Islahuddin, A. N. (2022). Pengaruh Antrean Haji terhadap Minat Masyarakat Melaksanakan Ibadah Haji di Kota Metro. *Multazam: Jurnal Manajemen Haji Dan Umrah*, 1(2), 99–112. <https://doi.org/10.32332/multazam.v1i2.5374>

- Noor, J. (2013). *Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Kencana Prenada Media Group.
- Nurhayati, W., Khoiruddin, & Aslichah. (2023). Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Haji dan Dampaknya terhadap Pengeluaran Pemerintah Indonesia Tahun 2023. *Mutiara: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 1(1), 170–183. <https://doi.org/10.61404/jimi.v1i1.50>
- Nurunnasikin, Indra, & Afifah, K. (2024). Analisis Pengaruh Variabel Makroekonomi terhadap Biaya Perjalanan Ibadah Haji. *Bukhori: Kajian Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 4(1), 1–11. <https://doi.org/10.35912/bukhori.v4i1.3056>
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), P. P. H. I. dan M. M. (PPHIMM). (2009). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Kencana Prenada Media Group.
- Putra, H. M., Al-Hakim, S., Solehudin, E., & Naisabur, N. (2022). Konsep Akad Tabarru' dalam Bentuk Menjaminkan Diri dan Memberikan Sesuatu. *JHES: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(1), 27–42. <https://doi.org/10.30595/jhes.v5i1.12141>
- Rahayu, N. W. I., Fatimatuazzahro, Wijaya, A. R., Mutmainnah, Nusantara, A. F. P., & Kurniawan, Z. A. (2024). Memprediksi Persepsi Umat Muslim Indonesia terhadap Kebijakan Pemerintah terkait Kenaikan Biaya Penyelenggaraan Haji. *Majalah Ilmiah Dian Ilmu*, 24(1), 47–66. <https://doi.org/10.37849/midi.v24i1.403>
- Rahman, M. N. (2021). *Dana Talangan sebagai Biaya Ibadah Haji dan Umrah Ditinjau dari Konsep Istitaah (Analisis Maqāsid asy-Syari'ah)* [Tesis]. Universitas Islam Negeri Antasari.
- Ramadanti, Z. A. (2022). Penerapan Akad Wakālah pada Sistem Letter of Credit Syariah. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Bisnis Syariah*, 5(2), 518–533. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i2.1202>
- Rizal, A. (2022). Akad Wakālah dalam Jual Beli. *Al-Hiwalah: Sharia Economic Law*, 1(1), 1–17. <https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v1i1.906>
- Romli. (2017). *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh: Metodologi Penetapan Hukum Islam*. Kencana Prenada Media Group.
- Sabiq, S. (2008). *Fikih Sunnah* (3rd ed.). Cakrawala.
- Sahla, H., Inayah, H., & Sudiarti, S. (2023). Implementasi Akad Wakālah di Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 8(2), 232–238. <https://doi.org/10.37366/jespb.v8i02.967>
- Sanusi, M. H. J. (2021). Penyelenggaraan Ibadah Haji Indonesia dalam Perspektif Maqāsid asy-Syari'ah. *Jurnal Contemplate: Jurnal Studi-Studi Keislaman*, 2(2), 24–71. <https://doi.org/10.53649/contemplate.v2i02.144>
- Sholatieh. (2024). Efek Domino Kenaikan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji dalam Perspektif Ekonomi Islam. *JES: Jurnal Ekonomi Syariah*, 9(1), 42–56. <https://doi.org/10.37058/jes.v9i1.10005>
- Siregar, M. R. A., & Syam, S. (2023). Polemik Naiknya Biaya Perjalanan Haji di Indonesia Tahun 2023 Ditinjau dari Siyāsah Māliyyah. *UNES Law Review*, 6(1), 2934–2945. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1089>
- Suyaman, P. (2025). Masalah Mursalāh sebagai Salah Satu Metode Istinbāt. *KRTHA Bhayangkara*, 18(2), 418–429. <https://doi.org/10.31599/krtha.v18i2.2692>
- Syamsiyah, N. (2021). Maqāsid asy-Syari'ah dalam Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). *Haramain: Jurnal Manajemen Bisnis*, 1(1), 44–53.
- Syarifuddin, A. (2014). *Ushul Fiqh* (2nd ed.). Kencana Prenada Media Group.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. (2019).
- Vivi. (2024, April 30). Wawancara dengan Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah di Kementerian Agama Kota Metro [Personal communication].
- Wafa, F., & Rofiah, K. (2025). Peran BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji) dalam Optimalisasi Pengelolaan Dana Haji: Perspektif Ekonomi Ibnu Khaldun. *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah*, 7(1), 105–120. <https://doi.org/10.33367/at-tamwil.v7i1.7064>
- Yuliani, M. (2023). Analisis Maqāsid asy-Syari'ah dalam Setoran Awal Dana Haji di Indonesia. *Istinbath*, 21(2), 374–390. <https://doi.org/10.20414/ijhi.v21i2.573>
- Zein, S. E. M. (2019). *Ushul Fiqh*. Kencana Prenada Media Group.